



## KOALISI DOG MEAT FREE INDONESIA (DMFI)

Koordinator Nasional : Yayasan JAAN Kesejahteraan Hewan  
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0027281.AH.01.12.TAHUN 2020  
Koordinator Internasional : Humane Society International USA



### SURAT TERBUKA

Jakarta, 23 Januari 2024

Perihal : Surat Terbuka Kepada DPR RI

**Yth.**  
**Kepada**  
**Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**  
**di Tempat.**

### **INDONESIA DARURAT UNDANG - UNDANG PELARANGAN PERDAGANGAN DAGING ANJING**

Kami, masyarakat Indonesia yang peduli terhadap kesejahteraan hewan, dengan ini ingin mengajukan suara kami terkait masalah kekejaman dan perdagangan daging anjing yang masih terjadi di Indonesia. Kami menyadari bahwa masalah ini tidak hanya melibatkan kekejaman terhadap hewan, tetapi juga membawa risiko serius terhadap kesehatan masyarakat serta melanggar hukum.

Perdagangan daging anjing di Indonesia MERUPAKAN KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK yang membutuhkan perhatian segera, karena ini juga merupakan perhatian internasional.

Kekejaman terhadap hewan, seperti perdagangan daging anjing, adalah tindakan yang tidak manusiawi dan tidak dapat diterima. Selain itu, perdagangan ini juga membawa risiko penyebaran penyakit rabies yang sangat berbahaya bagi manusia. Kami percaya bahwa sebagai negara yang beradab, kita harus bertanggung jawab untuk melindungi kehidupan hewan dan kesehatan masyarakat.

Sejauh ini, kami telah melihat beberapa upaya kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Kepolisian dalam menangani masalah ini. Selain itu, hasil survei menunjukkan bahwa 93 persen masyarakat mendukung larangan perdagangan dan transportasi anjing. Petisi yang telah ditandatangani oleh sejuta orang juga menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia ingin melihat tindakan yang lebih tegas terkait masalah ini.

Kami juga ingin menggarisbawahi bahwa beberapa provinsi di Pulau Jawa telah mengeluarkan aturan hukum (SE) dan instruksi gubernur Bali yang mengimbau untuk melarang perdagangan dan transportasi anjing. Namun, kami merasa bahwa langkah-langkah ini masih belum cukup untuk mengatasi masalah yang begitu serius ini.



[info@halodmfi.org](mailto:info@halodmfi.org)

[Lolawebber@yahoo.co.uk](mailto:Lolawebber@yahoo.co.uk)



0856-9545-4300



[www.halodmfi.org](http://www.halodmfi.org)

Hasil jajak pendapat pada tahun 2021 menunjukkan bahwa:

- 93% mendukung larangan perdagangan daging anjing
- 88% setuju bahwa masalah perdagangan daging anjing/penyembelihan anjing dan konsumsi daging anjing perlu segera ditangani oleh semua pihak
- Hampir 95% (94,6%) dari populasi di seluruh negeri tidak pernah mengonsumsi daging anjing.

Melihat contoh dari Korea Selatan yang baru-baru ini melarang perdagangan daging anjing, kami percaya bahwa Indonesia juga mampu mengambil langkah serupa. Kami berharap bahwa Pemerintah dan DPR RI dapat segera membuat undang-undang yang lebih tegas terkait isu ini. Kami memahami bahwa proses legislatif membutuhkan waktu, namun kami percaya bahwa masalah ini sangat urgent dan harus segera ditangani.

Kami berharap Pemerintah dan DPR RI dapat mendengarkan suara kami sebagai masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat. Kami yakin bahwa dengan mengambil langkah-langkah yang tegas, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam melindungi hewan dan memastikan kesehatan masyarakat.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan data dan dokumen pendukung lainnya:

#### **Contoh kasus :**

1. Indonesia peringkat satu kekejaman terhadap hewan
2. Kasus hukum penangkapan pick-up yang membawa Anjing untuk komsumsi 2021 di wilayah Kulon Progo yang sudah divonis

**Penyaludup 78 Anjing untuk Konsumsi di Kulon Progo Divonis 10 Bulan Bui**

Jatu Rahman Dewantara - detikNews  
Senin, 18 Oktober 2021, 13:51 WIB

BAGIKAN   



Sidang vonis kasus penyelundupan anjing di PN Wates, Kulon Progo, Senin (18/10/2021). (Foto: Jatu Rahman Dewantara/detikcom)

**Kulon Progo - Majelis hakim Pengadilan Negeri**  
(DNI. Miftau. Kholi. Drsna. Dzarah. Istimewa)

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5772112/penyaludup-78-anjing-untuk-konsumsi-di-kulon-progo-divonis-10-bulan-bui/amp>

# Kasus Penyelundupan Anjing di Kulonprogo Siap Disidangkan

A. Hafit Yudi Soprobo  
© 19 Agustus 2021 - 19:37 WIB



Bantuan - Freepik

Harianjogja.com, KULONPROGO-Kasus penyelundupan 78 ekor anjing yang berhasil diselidiki oleh tim dari Polres Kulonprogo

Your

<https://m.harianjogja.com/jogapolitan/read/2021/08/19/514/1080486/kasus-penyelundupan-anjing-di-kulonprogo-siap-disidangkan>



info@halodmfi.org

Lolawebber@yahoo.co.uk



0856-9545-4300



[www.halodmfi.org](http://www.halodmfi.org)

<https://jogja.tribunnews.com/amp/2021/10/18/terdakwa-penyalundupan-anjing-di-kulon-progo-divonis-10-bulan-penjara-dan-denda-rp-150-juta>

3. Kasus penggerebekkan rumahjagal anjing di daerah sukoharjo dan menangkap Truk yang membawa anjing untuk dijagal serta dijatuhkan vonis (2022)

**SOLOPOS FOTO**  
NEWS BISNIS SOLORAYA SPORT LIFESTYLE INDEX 88

Home Foto

## Penyalundupan 53 Anjing untuk Konsumsi Berhasil Digagalkan di Sukoharjo

Candra Mantovani,  
Burhan Aris Nugraha junat, 26 November 2021 - 09:35 WIB

share A A D



<https://foto.solopos.com/penyalundupan-53-anjing-untuk-konsumsi-berhasil-digagalkan-di-sukoharjo-1203830>

**detiknews**  
Home Berita Jabodetabek Jawa Timur Internasional

## Polisi Amankan 53 Anjing yang Dijual untuk Konsumsi di Sukoharjo

Ari Purnomo - detiknews  
Kamis, 25 Nov 2021 18:12 WIB

BAGIKAN



Raporter Sukoharjo ANTARA Wahyu Nugroho Detasemen mencatatkan barang bukti penyalenggaraan anjing untuk konsumsi, Kamis (25/11/2021). (Foto: ist/Polres Sukoharjo)

Sukoharjo - Polres Sukoharjo, Jawa Tengah, bersama Komunitas Dog Meat Free Indonesia memanfaatkan pelaksanaan pelukan akbar anjing

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5827350/polisi-amankan-53-anjing-yang-dijual-untuk-konsumsi-di-sukoharjo/amp>

**detikjateng**  
Home Berita Sepakbola Hukum & Kriminal

detikJateng / Hukum dan Kriminal

## Kasus Perdagangan Anjing Sukoharjo, Pemasok Divonis 1,5 Tahun Bui

Bayu Andi Ismanto - detikJateng  
Rabu, 06 Apr 2022 21:59 WIB

BAGIKAN



Ruswia. (Foto: AFP/Thierry Chesnot)

Sukoharjo - Kasus perdagangan anjing yang <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6020116/kasus-perdagangan-anjing-sukoharjo-pemasok-divonis-1-5-tahun-bui/amp>



4. Penutupan aktivitas jual beli daging anjing dan kucing di pasar liar Tomohon dengan instruksi walikota Tomohon



### **Cegah Perebakan Rabies, Pemkot Tomohon Perketat Penjualan Daging Anjing dan Kucing di Pasar Ekstrem**

Lihat komentar

VOA Indonesia / Jul 28, 2023

<https://www.voaindonesia.com/amp/cegah-perebakan-rabies-pemkot-tomohon-perketat-penjualan-daging-anjing-dan-kucing-di-pasar-ekstrem-/7201698.html>



#### **Pemkot Tomohon Keluarkan Perda dan Instruksi Walikota Larangan Penjualan Daging Anjing dan Kucing di Pasar**

Para pedagang mengaku biasanya perhari bisa terjual puluhan ekor anjing, namun dengan adanya larangan perda tersebut omset penjualan mereka mulai berkurang.

TVONENEWS / Jul 27, 2023

<https://www.tvonenews.com/amp/daerah/sulawesi/140373-pemkot-tomohon-keluarkan-perda-dan-instruksi-walikota-larangan-penjualan-daging-anjing-dan-kucing-di-pasar>



#### **Tomohon akhirnya larang perdagangan anjing dan kucing**

Kelompok advokasi hewan sebut sekitar 1 juta anjing dibunuh untuk konsumsi di Indonesia setiap tahunnya.

Benar News / Jul 21, 2023

<https://www.benarnews.org/indonesian/berita/tomohon-larang-perdagangan-anjing-kucing-07212023134711.html>



5. Penangkapan penyelundupan anjing dari jawa barat ke jawa tengah di semarang 2024 sementara masih proses hukum



#### **Polisi Gerebek Truk Berisi Ratusan Anjing yang Akan Dijagal, Ini Respons Wali Kota Semarang**

Polrestabes Semarang menggebek truk berisi ratusan anjing di gerbang tol Kalikankung Semarang, Sabtu malam 6 Januari 2025.

VIVA / Jan 8

<https://www.viva.co.id/amp/berita/nasional/1675560-polisi-gerebek-truk-berisi-ratusan-anjing-yang-akan-dijagal-ini-respons-wali-kota-semarang>



#### **Truk Pengangkut 226 Ekor Anjing Diamankan Polisi di Tol Kalikangkung Semarang**

Polisi mengamankan truk Mitsubishi Volt Diesel yang mengangkut 226 ekor anjing di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Kompas.com / Jan 7

<https://amp.kompas.com/regional/read/2024/01/07/111725178/truk-pengangkut-226-ekor-anjing-diamankan-polisi-di-tol-kalikangkung>



#### **Truk Angkut 226 Anjing Konsumsi Diamankan, 5 Orang Jadi Tersangka**

Ratusan anjing itu dijualbelikan untuk konsumsi dan dikirim dari Subang menuju Solo Raya.

detikcom / Jan 8

<https://www.detik.com/jogja/berita/d-7131165/truk-angkut-226-anjing-konsumsi-diamankan-5-orang-jadi-tersangka/amp>



info@halodmfi.org

Lolawebber@yahoo.co.uk



0856-9545-4300



www.halodmfi.org

## 6. Penangkapan oleh TNI transportasi anjing dari kalimantan ke Sulawesi



Aksi Penyelundupan 2 Ton Daging Anjing Ilegal di Pelabuhan Mamuju Berhasil Diketahui TNI AL, Muatan...  
TNI AL Lanal Mamuju berhasil menggagalkan penyelundupan 2 ton daging anjing ilegal yang dibawa dari Kalimantan ke Pelabuhan Mamuju.  
— zonajakarta.com - Okt 26, 2023

[https://www.zonajakarta.com/nasional/amp/673\\_11339424/aksi-penyelundupan-2-ton-daging-anjing-illegal-di-pelabuhan-mamuju-berhasil-disikat-tni-al-muatan-dan-pasok-dari-kalimantan?page=1](https://www.zonajakarta.com/nasional/amp/673_11339424/aksi-penyelundupan-2-ton-daging-anjing-illegal-di-pelabuhan-mamuju-berhasil-disikat-tni-al-muatan-dan-pasok-dari-kalimantan?page=1)

TNI AL Berhasil Gagalkan Penyelundupan 2 Ton Daging Anjing Ilegal Asal Kalimantan Di Pelabuhan Mamuju

Jumat, 29 Desember 2023 09:16:57 - Oleh : admin - Dibaca: 148 kali



<https://tni.mil.id/view-235127-tni-al-berhasil-gagalkan-penyelundupan-2-ton-daging-anjing-illegal-asal-kalimantan-di-pelabuhan-mamuju.html>




TNI AL Berhasil Gagalkan Penyelundupan 2 Ton Daging Anjing Ilegal Asal Kalimantan di Pelabuhan Mamuju ...  
TNI Angkatan Laut (TNI AL) Lanal Mamuju bekerja sama dengan Karantina Pertanian Sulawesi Barat (Sulbar) berhasil menggagalkan penyelundupan

— hariankami.com - Oct 26, 2023

<https://www.hariankami.com/hukum-kami/amp/23611341524/tni-al-berhasil-gagalkan-penyelundupan-2-ton-daging-anjing-illegal-asal-kalimantan-di-pelabuhan-mamuju>

## 7. Penggerbekan rumahjagal Cengkareng Jakarta 2023



Petugas Evakuasi Puluhan Ekor Anjing dari Rumah Jagal di Kawasan Cengkareng

\*Satu Dinas (Sudin) Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan (KKP) Provinsi DKI Jakarta bersama kepolisian mengerahkan 45 hewan anjing dari sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat penyalahgunaan di jalan...

— VOI.ID

<https://voi.id/amp/257835/petugas-evakuasi-puluhan-ekor-anjing-dari-rumah-jagal-di-kawasan-cengkareng>



AnimalsAsia  
Kindness in action



AFMI  
Animal Friends Masyarakat Indonesia

## Regulasi :

1. UU pangan diperjelas dengan SE kementan 2018 tentang anjing dan kucing bukanlah pangan melainkan hewan kesayangan
2. Kegiatan dan aktivitas ini melanggar juga Pasal 302 KUHP. UU PKH , UU karantina Dll
3. Instruksi gubernur bali yang melarang kegiatan illegal ini



### Bali Dinilai Tegas Terhadap Aturan Larangan Konsumsi Daging Anjing oleh SatPol PP - Aktual - Cerdas -...

DENPASAR, The East Indonesia – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali diberi penghargaan oleh aktifis kesejahteraan hewan terutama anjing asal Australia. Bali bersama aparat penegak hukumnya...

Aktual / Jun 16, 2022

<https://theeast.co.id/2022/06/17/bali-dinilai-tegas-terhadap-aturan-larangan-konsumsi-daging-anjing-oleh-satpol-pp/>



info@halodmfi.org

Lolawebber@yahoo.co.uk




0856-9545-4300



www.halodmfi.org

4. Surat himbauan dari semua provinsi di pulau jawa yang melarang aktivitas illegal ini

### Surat Edaran Yogyakarta



### Surat Himbauan Provinsi Banten



Info@halodmfi.org

Lolawebber@yahoo.co.uk




0856-9545-4300



www.halodmfi.org

## Surat Himbauan Jawa Tengah



## Surat Himbauan Jawa Barat



Bandung, 27 Oktober 2023  
Nomor : 7705/PT.01.04.03/Keswanvel  
Sifat : Peringat  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Himbauan Pengawasan  
Peredaran Daging Anjing di  
Jawa Barat

Kepada :  
Yth. Kepala Dinas yang Membidangi:  
Fungsi Peternakan dan  
Kesehatan Hewan  
Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat  
di  
TEMPAT

Memindaklanjuti adanya informasi peredaran daging anjing di Provinsi Jawa Barat, bersama ini dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa anjing merupakan hewan peliharaan bukan termasuk sehingga tidak diperlukan untuk pangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Surat Edaran Menteri Pertanian No. 9874/S/pt.420/F/09/2018 Tentang Peningkatan Pengawasan Perdagangan Daging Anjing bahwa daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan.
- Daging anjing yang berdarah bersarai dari hasil pemotongan yang tidak hygienis dan melanggar kaidah keselamatan hewan karena anjing sebelum dipotong disikat dan dianaya. Konsumsi daging anjing berisiko terkena zoonosis seperti Salmonellosis dan Trichinellosis.
- Laku lintas perdagangan anjing yang tidak sesuai prosedur berisiko terhadap penularan penyakit Zoonosis terutama Rabies.
- Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka kami mengharapkan Saudara memindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut :
  - Membuat himbauan secara tertulis untuk tidak melakukan peredaran daging anjing di kabupaten/kota;
  - Tidak menerbitkan Rekomendasi Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan dan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan (SKPH) untuk daging anjing;
  - Menerbitkan Rekomendasi Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) untuk anjing sebagai hewan peliharaan dengan tujuan pemasukan dan pengeluaran hanya untuk dipelihara bukan dipotong;



Dokumen ini tidak dibenarkan untuk dicetak, memperlihatkan setiap bagian yang diizinkan oleh hak cipta.  
Dokumen ini tidak boleh diubah dan ditambah. Dokumen digital yang ada dapat diambil dengan memindai QR Code  
menjadi suatu file pada aplikasi PDF Converter dari Provinis Jawa Barat, atau mengakses laman berikut:  
<https://drive.google.com/drive/u/0/folder/0BzQd7E4R0EoIaGZvMmVtT0F3>



## Surat Himbauan Jawa Timur



### PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

### DINAS PETERNAKAN

Jl. Jend. A Yani 202 Tel. (031) 8285445 – 8295245 – 8285126 – 8285127  
Fax. (031) 8291853 E-mail: dinas.peternakan@jatim.go.id  
**SURABAYA - 60235**

Nomor : 524.3/ 111 /122-4/2022  
Sifat : Perintah  
Lampiran :  
Himbauan Pengawasan Pedaratan Daging Anjing di Provinsi Jawa Timur

Surabaya, ii April 2022

Kepada Yth.  
Sdr. Kepala Dinas Peternakan  
Jawa yang bertindak Fungsi  
Peternakan dan Kesehatan  
Hewan Kabupaten/Kota  
Se Jawa Timur  
di

#### TERHATI

Memindahkan astanya pemberlakuan peredaran daging anjing di Provinsi Jawa Timur, bersama ini disampaikan dengan hormat beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa anjing merupakan hewan peliharaan bukan termasuk sebagai tidak diperuntukkan untuk pangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Sular Edaran Menteri Pertanian Nomor 9974/SK-MPT/420/F/09/2018 Tentang Peningkatan Pengawasan Pedaratan/Pengangkutan Daging Anjing bahwa daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan.
2. Daging anjing yang diebarat berdasar dari hasil penelitian anjing yang tidak hygienis dan melanggar kaidah keseghtaanan hewan mengingat anjing dibutuh dengan cara diskusi dan dunanya. Konsumsi daging anjing beresiko terkena zoonosis seperti Salmonellosis dan Trichinellosis. Selain itu iktu intiai perdagangan anjing yang tidak sesuai prosedur beresiko menularkan penyakit tertentu Penyakit Rabies dimana Provinsi Jawa Timur merupakan Daerah Bebas Penyakit Rabies berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 992/kpts/ITM.560/9/1997 Tentang Penyataan Propensi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Propensi Tingkat I Jawa Tengah Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies).
3. Memperhatikan hal tersebut diatas maka diimbau kepada Saudara untuk mengambil langkah berikut ini:
  - a. Membuat himbauan secara tulus untuk tidak melakukan peredaran daging anjing di kabupaten/kota.
  - b. Tidak memerlukan rekomendasi Pemasukan dan atau Pengeluaran Produk Hewan dan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan (SKKH) untuk daging anjing.

c. Menerbitkan.....

CS CamScanner

## Surat Himbauan Ibu kota Jakarta



### PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN

Jalan Gurung Sahuri Raya No. 11  
Telp. 6007251, Sentral 6007252, 6007244, Fax. 6241517  
JAKARTA

Kode Pos : 10720


Nomor : 4495 /-1.823.55  
Sifat : Perintah  
Lampiran :  
Himbauan Pengawasan Lalu Lintas Hewan Penular Rabies

Yth : 1. Para Kepala Suku Dinas KPPP  
5 (lima) Kota Administrasi  
2. Kepala Pusat Pelajaran Kesehatan  
Hewan dan Peternakan

31 Agustus 2022  
Kepada  
1. Para Kepala Suku Dinas KPPP  
5 (lima) Kota Administrasi  
2. Kepala Pusat Pelajaran Kesehatan  
Hewan dan Peternakan  
di  
jakarta

Dalam rangka kewaspadaan diri iktu intiai hewan penular rabies dan produk hewan non pangan serta untuk mempertahankan Provinsi DKI Jakarta bebas rabies, disampaikan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, bahwa anjing merupakan hewan peliharaan bukan termasuk sehingga tidak diperlukan sebagai pangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Sular Edaran Menteri Pertanian Nomor 9974/SK-MPT/420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan Pedaratan/Pengangkutan Daging Anjing, bahwa daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan.
2. Lalu intiai perdagangan anjing yang tidak sesuai prosedur beresiko menularkan penyakit Rabies dimana Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah bebas penyakit Rabies berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 569 / Kpts / PD.840 / 10 / 2004 tentang Penyataan Propensi Daerah Tingkat I DKI Jakarta, Prov. Banten dan Prov. Jawa Barat Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies) pada tanggal 8 Oktober 2004.



info@halodmfi.org

Lolawebber@yahoo.co.uk



0856-9545-4300



www.halodmfi.org

5. 50 SE/Himbauan dan Perda yang memperjelas penolakan perdagangan dan komsumsi di wilayah

## Surat Edaran Walikota Surabaya



WALIKOTA SURABAYA

Bersama, 15 Agustus 2022  
Nomor : 524.13/BU/436.T.9/2022 Tth. 1. Sdr. Camat Se-Kota Surabaya  
Bifur : Penting  
Lampiran : -  
Btl : Pengendalian Peredaran dan Perdagangan Daging Anjing di Kota Surabaya  
2. Pedagang daging/ produk hewan  
3. Pelaku usaha/Resta/ Warung dan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Tempat Makanan dan Minuman Lainnya  
4. Seluruh Masyarakat se-Kota Surabaya  
di:  
SURABAYA


### SURAT EDARAN

Batasan dalam rangka mendukungnya ketentuan Pasal 38 ayat (8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penetapan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 9574/SE/ptk.420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing dan Surat Dirres Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor 524.3/4211/122.4/2022 Tentang Himbauan Pengawasan Peredaran Daging Anjing di Provinsi Jawa Timur serta untuk menjalin keamanan pangan dan pencegahan perkembang infeksi yang secara alami ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya (Zoonosis) di Wilayah Kota Surabaya, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Jl. Veteran Nomor 1, Surabaya 60273, Telpon (031) 5348688, 5312144, Fax (031) 5320198  
<http://www.surabaya.go.id>, Email: [walikota@surabaya.go.id](mailto:walikota@surabaya.go.id)

Dipindai dengan CardScanner

## Surat Himbauan Kabupaten Bandung



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
DINAS PERTANIAN

Jalan Raya Soreang Km. 17 Bandung 401-601103 Email : [www.bandungregency.go.id](http://www.bandungregency.go.id)

Bandung, 12 Oktober 2022  
Kepada  
Yth. Camat Se-Kabupaten Bandung  
di:  
Tempat

Dalam rangka kewaspadaan diri lalu lintas hewan perular ratus dan produk hewan non pangan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang Undang No. 18 Tahun 2009 setidaknya telah diubah menjadi Undang Undang No 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, bahwa anjing merupakan hewan peliharaan bukan ternak sehingga tidak diperuntukkan sebagai pangan. Hal ini sesuai dengan Undang Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Surat Edaran Menteri Pertanian No. 9674/SE/ptk.420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan Peredaran/Perdagangan Daging Anjing, bahwa daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan.
2. Melaksanakan lalu lintas perdagangan anjing dan kucing harus sesuai prosesur yang berlaku karena berisiko menimbulkan penyakit Rabies
3. Membuat himbauan kepada Masyarakat untuk tidak melakukan perdagangan anjing dan melarang kepada petugas kesehatan hewan terdapat apabila menemukan adanya praktik promosi/dijual daging non pangan yang bukan di konsumsi (daging anjing dan kucing).
4. Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Masyarakat bahwa anjing dan kucing adalah hewan peliharaan yang harus dipelihara dengan baik dan mengutamakan kesadariannya, hewan dilantarnya dengan memberikan makan dan minum yang cukup serta tetap memberikan tempat/tendang yang lepas sehingga hewan tersebut selalu sehat, nyaman dan merasa nyaman, serta memiliki kebebasan dan perlakuan kasar dan pertumbuhan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diberikan terima kasih.

KEPALA DINAS PERTANIAN



H. HERSONO HERSONO M.Si.  
Perwakilan Provinsi Jawa Barat  
NIP. 197001212000022004

Tanda tangan:  
Yth. Bupati Bandung



## Surat Edaran Kabupaten Semarang



### PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Diponegoro No. 14 Telp (024) 6921992 Ungras - 50311  
Email : [spda@semarakah.go.id](mailto:spda@semarakah.go.id) / [sekda@sekarakat.net](mailto:sekda@sekarakat.net)  
Website : [www.semarakah.go.id](http://www.semarakah.go.id) / [www.sekarakat.net](http://www.sekarakat.net)

Ungras, Maret 2022

Kepada Yth :

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Semarang
  2. Camat Se-Kabupaten Semarang
  3. Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Semarang
  4. Pelaku Usaha Kuliner Se-Kabupaten Semarang
- Di Tempat

#### SURAT EDARAN NOMOR 324.8/5000092...

#### TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN/PERDAGANGAN DAGING ANJING

##### A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan (Jantimal wajare) menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo Undang-Undang 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 67 bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan di laksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama Masyarakat. Mengingat hal tersebut sampai saat ini di beberapa wilayah sekitar Kabupaten Semarang masih terjadi peredaran/perdagangan daging anjing. Dalam prosesnya, peredaran/perdagangan daging anjing bertentangan dengan peraturan karena tidak memperbaiki kesejahteraan hewan dan berpotensi menyebarkan penyakit zoonotik. Dalam amanat Pasal 58 menyebutkan bahwa : dalam rangka menjernihkan produk hewan yang aman, pemerintah daerah melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, verifikasi dan registrasi produk hewan, maka Pemerintah Kabupaten Semarang perlu menetapkan Surat Edaran tentang Pengawasan Peredaran/Perdagangan Daging Anjing.

##### B. MAKSUUD DAN TUJUAN

###### 1. MAKSUUD

Surat Edaran ini ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengawasan Peredaran / Perdagangan Daging Anjing di Kabupaten Semarang.

###### 2. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah :

- a. Untuk menjamin keamanan pangan asal hewan bagi masyarakat.
- b. Untuk mencegah dan mengendalikan potensi penyebaran penyakit zoonotik serta penerapan aspek kesejahteraan hewan.

## Surat Edaran Subang



### BUPATI SUBANG

Subang, 2 Nopember 2023

Kepada Yth :

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
  2. Camat Se-Kabupaten Subang
  3. Lurah/Kades Se-Kabupaten Subang
- di Tempat

#### SURAT EDARAN

Nomor : PT.01/4776/Vtsp/2023

#### TENTANG

#### HIMBAUAN PENGAWASAN PERDAGANGAN ANJING DAN PEREDARAN DAGING ANJING DI KABUPATEN SUBANG

Menindaklanjuti adanya informasi perdagangan Anjing dan peredaran daging Anjing untuk konsumsi di Provinsi Jawa Barat, bersama ini disampaikan dengan hormat beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa Anjing merupakan hewan peliharaan bukan ternak sehingga tidak diperlukan untuk pangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Sust Edaran Menteri Pertanian Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018, Tentang Peningkatan Pengawasan Peredaran/Perdagangan Daging Anjing bahwa daging Anjing tidak termasuk definisi pangan.
2. Berdasarkan Surat Edaran dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Nomor 7705/PT.01.04.03/Kewanvet tanggal 27 Oktober 2023, tentang Himbauan Pengawasan Peredaran Daging Anjing di Jawa Barat.
3. Daging Anjing yang beredar berasal dari hasil pemotongan yang tidak higienis dan melanggar kaidah kesejahteraan hewan karena Anjing

Jl. Dewi Sartika No. 2 Telepon (0260) 411005 Faks (0260) 411003  
Subang 41215 Jawa Barat

Dipindai dengan CamScanner



[info@halodmfi.org](mailto:info@halodmfi.org)

[Lolawebber@yahoo.co.uk](mailto:Lolawebber@yahoo.co.uk)



0856-9545-4300



[www.halodmfi.org](http://www.halodmfi.org)

## Surat Edaran Probolinggo



BUPATI PROBOLINGGO

Probolinggo, 23 Oktober 2023

Kepada :  
Yth. Sdr. (daftar lampiran i)

di =  
**PROBOLINGGO**

**SURAT EDARAN**  
NOMOR : 500.7.1/114/426.118/2023

**TENTANG  
PENGAWASAN PEREDARAN ANJING DAN DAGING ANJING  
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

A. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 58 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, bahwa untuk pangan olahan asal hewan, selain wajib memenuhi ketentuan setiap orang dilarang mengedarkan produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak disertai dengan sertifikat, dan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pangan serta pengawasan peredaran dan perdagangan daging anjing di Kabupaten Probolinggo, maka perlu menerbitkan Surat Edaran Bupati Probolinggo tentang Pengawasan Peredaran Anjing dan Daging Anjing di Kabupaten Probolinggo.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengawasan Peredaran Anjing dan Daging Anjing di Kabupaten Probolinggo.

2. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah :

- a. Untuk menjamin keamanan pangan asal hewan bagi masyarakat ;
- b. Untuk mencegah dan mengendalikan potensi penyebaran penyakit zoonosis serta penerapan aspek kesejahteraan hewan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Buletin Sertifikat Elektronik (BSE). ISSN



info@halodmfi.org

Lolawebber@yahoo.co.uk



0856-9545-4300



www.halodmfi.org

Adapun Beberapa kegiatan yang mendukung sebagai berikut:

1. Dukungan puluhan publik figur Internasional dan Nasional
2. Aksi serentak di beberapa kota besar Indonesia
3. Tanda tangan sejuta petisi menolak aktivitas illegal di indonesia
4. Kolaborasi bersama semua stakeholder, kementerian pertanian, Dinas terkait, pemerintah daerah, kepolisian dan Masyarakat serta komunitas
5. Lembaga survei Nielsen menyatakan jika 90 persen masyarakat mendukung agar perdagangan dan aktivitas ini segera dilarang



uzone.id

Choose better-than-market conditions

Artis Hollywood Ramai-ramai Surati Jokowi soal Daging Anjing

22 May 2018 - by [Ricky Sekar Ahissa](#)



**DMFI WEEK #2**  
BE A HERO FOR THE ANIMALS

Dukung dan rayakan 1 juta tanda tangan penolakan konsumsi daging anjing dari para pakar kesejahteraan hewan dan pengembang konsolidasi melawan kelembutan terhadap satwa.

Mari bersama-sama kaukasuskan Gerakan Nasional Stop Persempangan Daging Anjing dan Kucing.

10 / 11 NOVEMBER 2018  
Cek detail diatas pada caption

[View Post](#)

CNN Indonesia Gaya Hidup

Home > Gaya Hidup > Food

## Konsumsi Daging Anjing Tak Sekadar Bahaya untuk Kesehatan

CNN Indonesia

Rabu, 26 Nov 2018 13:13 WIB



Rutinitas penolakan konsumsi daging anjing oleh Animal Defender Indonesia. (Gefr Melik)

Jakarta, CNN Indonesia -- Anda tentu pernah mendengar istilah 'B1' atau 'RW'? Kedua istilah merujuk pada makna **daging anjing**.

Demikian Permohonan kami, atas perkenaan dan perhatian kami ucapan terima kasih.

Hormat kami,

### KOALISI DOG MEAT FREE INDONESIA

Yayasan JAAN Kesejahteraan Hewan  
Humane Society International  
Four Paws International  
Animals Asia  
Animal Friends Jogja

### KOALISI PERLINDUNGAN HEWAN INDONESIA

Yayasan Natha Satwa Nusantara  
Yayasan Animal Lovers Bersatu  
Yayasan Rainbow Sanctuary  
Yayasan Cinta Satwa Borneo  
+ 33 organisasi

### ANIMAL HOPE SHELTER ANIMAL FRIENDS MANADO INDONESIA



[info@halodmfi.org](mailto:info@halodmfi.org)

[Lolawebber@yahoo.co.uk](mailto:Lolawebber@yahoo.co.uk)



0856-9545-4300



[www.halodmfi.org](http://www.halodmfi.org)